



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 371 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN
LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya;
- c. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat tanggal 26 September 2024 Nomor : BU.007/354/53.12/09/2024 Perihal Penyampaian Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Pelaksanaan Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 365 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 366 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

ttd

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Silvi Yanti

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA BARAT
 NOMOR 371 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI
 PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2024

NO	KECAMATAN (DESA/KELURAHAN)	NAMA LOKASI /TEMPAT
1.	Kota Waikabubak	
	1. Kelurahan Komerda	Kuburan (Simpang 3 Kampung Merdeka)
	2. Kelurahan Kampung Baru	Pertigaan Pabrik Es
	3. Kelurahan Kampung Sawah	Tanah Kosong (Dekat Kantor Daerah Lama)
	4. Kelurahan Maliti	Simpang 3 Cakrawala
	5. Kelurahan Pada Eweta	Jalan Masuk Pacuan Kuda
	6. Kelurahan Wailiang	Tanah Bapak Lele Dapawole
	7. Kelurahan Kodaka	Simpang 3 Tawasangu (Kuburan)
	8. Desa Lapale	Simpang Lapale
	9. Desa Modu Waimaringu	Sebelah Koramil
	10. Desa Sobarade	Km 8 Labariri
	11. Desa Tebara	Samping Rumah Ketua PPS Tebara
	12. Desa Puu Mawo	Samping SD Kotakawatu
	13. Desa Kalimbu Kuni	Kuburan (Simpang Kanakata)
2.	Loli	
	1. Desa Manola	Lapangan Bola Manola
	2. Desa Bali Ledo	Lapangan Bola Bali Ledo
	3. Desa Tana Rara	Lapangan Bola Tana Rara
	4. Desa Tema Tana	Lapangan Bola Bina Tana
	5. Desa Doka Kaka	Lapangan Bola Waikabete
	6. Desa Sobawawi	Lapangan Bola Tillu Mareda
	7. Desa Dira Tana	Lapangan Pangadu Wewewa
	8. Desa Ubu Raya	Lapangan Modu
9. Desa Ubu Pede	Lapangan Bola Pangadu Rade	

	10. Desa Bera Dolu	Lapangan Bola Puuweri
	11. Desa Dede Kadu	Lapangan Lapale
	12. Kelurahan Loda Pare	Lapangan Serba Guna
	13. Kelurahan Wee Dabo	Lapangan Wee Dabo
	14. Kelurahan Wee Karou	Lapangan Ponu Ngaba
3.	Tana Righu	
	1. Desa Manu Mada	Dusun III, Ombanalo
	2. Desa Lingo Lango	Dusun II, Lingo Lango RT 05
	3. Desa Kalibu Ana Kaka	Dusun II, Puu Ghoma
	4. Desa Bondo Tera	Dusun II, Lapangan Bondo Tera
	5. Desa Zala Kadu	Dusun II, Dobana Bondo Hoo
	6. Desa Tarona	Dusun II, Kasalatou/Tarona
	7. Desa Kareka Nduku Selatan	Dusun II, Bondo Wero
	8. Desa Manu Kuku	Dusun III, Bondo Kapaka
	9. Desa Kareka Nduku Utara	Dusun II, Bondo Zula
	10. Desa Kareka Nduku	Dusun III, Kowaka
	11. Desa Wano Kaza	Dusun IV, Wano Patura
	12. Desa Malata	Dusun III, Malata Lapangan Bola Pagollu Dima
	13. Desa Lolo Wano	Dusun I, Litena
	14. Desa Lolo Tana	Dusun I, Puu Bohgila
	15. Desa Ngadu Pada	Dusun III, Ngadu Pada
	16. Desa Elu Loda	Dusun II, Puu Kadamona
	17. Desa Lokory	Dusun I, Lapangan Bola Lokory
	18. Desa Wee Patola	Dusun I, Wee Patola
4.	Wanukaka	
	1. Desa Katiku Loku	Lapangan Bara Badang
	2. Desa Ana Wolu	Lapangan Bara Badang
	3. Desa Rewa Rara	Watu Ngodu
	4. Desa Hupu Mada	Lapangan Hupu Mada
	5. Desa Waihura	Lapangan Lahi Galang
	6. Desa Loku	Lapangan Lahi Galang
	7. Desa Rua	Lapangan Wuama Dangu
	8. Desa Hoba Wawi	Lapangan Wuama Dangu
	9. Desa Waimangoma	Lapangan Wuama Dangu
	10. Desa Mamodu	Lahi Rohu
	11. Desa Pari rara	Manua Malawo
	12. Desa Pahola	Rita Jaga
	13. Desa Tara Manu	Wee Nei
	14. Desa Praibakul	Wee Nei

5. Lamboya	
1. Desa Kabukarudi	Duka Kadoki
2. Desa Laboya Dete	Kalli Rita
3. Desa Rajaka	Lete Kapatana
4. Desa Laboya Bawa	Simpang Mata Nyira
5. Desa Bondo Hula	Simpang Masuk SD Subaka
6. Desa Ringu Rara	Simpang SMPN 2 Ringu Rara
7. Desa Sodana	Tay Janga
8. Desa Welibo	Tana Kaka
9. Desa Watu Karere	Kalembu Rakta
10. Desa Palamoko	Sebelah Halaman PAUD Palamoko
11. Desa Patiala Bawa	Simpang Kampung Waru Wora Lapangan Pasola Hoba Kalla
6. Laboya Barat	
1. Desa Gaura	Depan Puskesmas Gaura dan Simpang SMPN 1 Laboya Barat
2. Desa Harona Kalla	Lapangan Sepak Bola Gaura Napu Kalla dan Lete Kaha
3. Desa Patiala Dete	Kapaka Bisa
4. Desa Wetana	Kaha, Simpang Tiga Wetana

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Silvi Yanti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 371 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2024

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI/TEMPAT	DESA/KELURAHAN
1.	Kota Waikabubak	Lap. Pacuan Kuda/Gelora Pada Eweta	Kelurahan Pada Eweta
2.	Loli	Lap. Puuweri	Desa Beradolu
		Lap. Sepak Bola Wee Panapi	Desa Doka Kaka
		Lap. Sepak Bola Pangadu Rade	Desa Ubu Pede
3.	Tana Righu	Lap. Sepak Bola Kowaka	Desa Kareka Nduku
		Lap. Sepak Bola Pangollu Dima	Desa Malata
4.	Wanukaka	Lap. Pasola Lahi Hagalang	Desa Bali Loku
5.	Lamboya	Lap. Pasola Hoba Kalla	Desa Patiala Dete
6.	Laboya Barat	Lap. Sepak Bola Hoba Lura	Desa Gaura

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

TEGUH RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Silyi Yanti